



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/25 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto IA/33 Kel. Ploso RT.01 RW.06  
Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif KEDUA pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda angin merek GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver.Dikembalikan kepada saksi PUGUH PAMUJI.
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah;
  - 1 (satu) pasang sandal merek New Balance warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di teras depan rumah saksi PUGUH PAMUJI di Kel. Pakunden RT.21 RW.04, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yakni 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di tepi jalan depan warung Pujasera TKP Jl. Brigjend. Pol Imam Bachri, Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda angin merek GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver, 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam, 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah, 1 (satu) pasang sandal merek New Balance warna hitam;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berjalan masuk gang di sekitar lingkungan Kel. Pakunden dan sampai dipertigaan gang kecil dari kejauhan terdakwa melihat sebuah sepeda yang ditaruh di teras depan sebuah rumah warga, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berusaha melihat situasi sekitar dan setelah aman terdakwa langsung masuk ke sebuah gang ke arah selatan dan selanjutnya masuk ke dalam teras rumah tersebut dan kemudian mengambil sepeda angin tersebut yang saat itu dalam posisi tidak dikunci, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa langsung mengendarainya dengan kencang dan kemudian membawa kabur sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED dengan posisi diparkir di teras depan rumah saksi dalam keadaan disenderkan ke gerobak jualan mie milik saksi dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi PUGUH PAMUJI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda angin merek GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama ROHIYAN asal Tulungagung di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di teras depan rumah saksi PUGUH PAMUJI di Kel. Pakunden RT.21 RW.04, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di tepi jalan depan warung Pujasera TKP Jl. Brigjend. Pol Imam Bachri, Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda angin merek GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver, 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam, 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah, 1 (satu) pasang sandal merek New Balance warna hitam;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berjalan masuk gang di sekitar lingkungan Kel. Pakunden dan sampai dipertigaan gang kecil dari kejauhan terdakwa melihat sebuah sepeda yang ditaruh di teras depan sebuah rumah warga, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berusaha melihat situasi sekitar dan setelah aman terdakwa langsung masuk ke sebuah gang ke arah selatan dan selanjutnya masuk ke dalam teras rumah tersebut dan kemudian mengambil sepeda angin tersebut yang saat itu dalam posisi tidak dikunci, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa langsung mengendarainya dengan kencang dan kemudian membawa kabur sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED dengan posisi diparkir di teras

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi dalam keadaan disenderkan ke gerobak jualan mie milik saksi dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi PUGUH PAMUJI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwakenal di daerah Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda angin merek GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver dari seorang laki-laki yang tidak terdakwakenal yang mengaku bernama ROHIYAN asal Tulungagung di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUGUH PAMUJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED yang ditaruh saksi di teras rumah saksi yang beralamat di RT.21 RW.04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa sebelum sepeda saksi tersebut hilang, sepeda tersebut ditaruh oleh anak saksi di teras rumah dalam keadaan disandarkan ke gerobak jualan mie milik saksi dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan;
- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda tersebut, saksi melapor ke pak RT kemudian saksi melihat CCTV lingkungan untuk melihat rekaman kejadian;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi melihat terdakwa yang telah mengambil sepeda angin milik saksi tersebut seorang diri, memakai jaket hitam, celana training warna hitam kombinasi strip merah, memakai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kacamata kemudian membawa lari sepeda saksi dengan mengendarinya ke arah utara dan belok ke barat untuk melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda milik saksi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HANDRI HARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 08.30 wib di tepi jalan depan warung pujasera di Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi Puguh Pamuji tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI di rumah saksi PUGUH PAMUJI yang beralamat di RT.21 RW.04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut, terdakwa menjual sepeda tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.300.000,00, lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 08.30 wib, di tepi jalan depan warung pujasera di Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi Puguh Pamuji tanpa seijin pemiliknya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI di rumah saksi PUGUH PAMUJI yang beralamat di RT.21 RW.04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda angin tersebut di teras rumah saksi PUGUH PAMUJI dalam keadaan disandarkan ke gerobak jualan dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda angin milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut seorang diri kemudian membawa lari sepeda tersebut dengan mengendarinya ke arah utara dan belok ke barat untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut, terdakwa menjual sepeda tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri seharga Rp.300.000,00, lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah;
- 1 (satu) pasang sandal merk New Balance warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 08.30 wib, di tepi jalan depan warung pujasera di Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi Puguh Pamuji tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI di rumah saksi PUGUH



PAMUJI yang beralamat di RT.21 RW.04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda angin tersebut di teras rumah saksi PUGUH PAMUJI dalam keadaan disandarkan ke gerobak jualan dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda angin milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut seorang diri kemudian membawa lari sepeda tersebut dengan mengendarainya ke arah utara dan belok ke barat untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut, terdakwa menjual sepeda tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri seharga Rp.300.000,00, lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi PUGUH PAMUJI mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau Kedua: Pasal 362 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 08.30 wib, di tepi jalan depan warung pujasera di Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi Puguh Pamuji tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI di rumah saksi PUGUH PAMUJI yang beralamat di RT.21 RW.04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda angin tersebut di teras rumah saksi PUGUH PAMUJI dalam keadaan disandarkan ke gerobak jualan dalam keadaan tidak terkunci dan menghadap ke arah selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda angin milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut seorang diri kemudian membawa lari sepeda tersebut dengan mengendarainya ke arah utara dan belok ke barat untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda milik saksi PUGUH PAMUJI tersebut, terdakwa menjual sepeda tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri seharga Rp.300.000,00, lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi PUGUH PAMUJI mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke



tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver;

Yang diperoleh Terdakwa dengan membeli menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda angin jenis MTB warna hitam dop merek SPECIALIZED milik saksi PUGUH PAMUJI yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa hak, oleh karenanya adalah adil dan patut sebagai kompensasi kerugian yang dialami saksi PUGUH PAMUJI, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah;
- 1 (satu) pasang sandal merk New Balance warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUGUH PAMUJI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS FEBRIANSYAH Bin LAHURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda angin merk GENIO warna hitam kombinasi biru dan silver;Dikembalikan kepada saksi PUGUH PAMUJI;
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi strip merah;
  - 1 (satu) pasang sandal merk New Balance warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Maulia Martwenty Ine, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Maulia Martwenty Ine, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.